

ABSTRAK

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional sebagai penyerap tenaga kerja, penggerak kegiatan ekonomi masyarakat, serta penopang pertumbuhan ekonomi. Namun dalam praktiknya, pelaku UMKM masih sering menghadapi kendala dalam memperoleh akses pembiayaan dari lembaga perbankan. Keterbatasan kemampuan usaha dan kondisi ekonomi tertentu dapat menyebabkan debitur UMKM mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit sehingga menimbulkan kredit macet. Kondisi tersebut menuntut adanya mekanisme penyelesaian yang tidak hanya menjaga kesehatan perbankan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penghapusan kredit macet UMKM di PT Bank Jateng Cabang Pembantu Politeknik Negeri Semarang serta akibat hukum yang timbul berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis, melalui wawancara dengan pihak terkait serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan kredit macet dilakukan melalui mekanisme hapus buku (*write-off*) sebagai tindakan administratif yang mengeluarkan kredit macet dari pembukuan bank namun tetap mempertahankan hak tagih terhadap debitur. Sementara itu, mekanisme hapus tagih belum dapat diterapkan karena debitur UMKM belum memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2024, khususnya terkait jangka waktu hapus buku minimal lima tahun dan kondisi agunan. Dengan demikian, hapus buku tidak menghapus kewajiban hukum debitur, tetapi berfungsi sebagai langkah administratif untuk menjaga kesehatan keuangan bank sekaligus memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi bank dan debitur UMKM.

Kata Kunci: penghapusan kredit macet, UMKM, prinsip kehati-hatian, hapus buku. Bank Jateng.